**PROCEEDING OF ACCOUNTING, MANAGEMENT, BUSINESS AND SUSTAINABILITY**
**Vol 2 2024: 106-113**
**Publisher:**
**Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Selatan collaboration with CV. Doki Course and Training**

# Peran Inklusi Keuangan Dalam Peningkatan Akses Layanan Keuangan Syariah Di Wilayah Pedesaan

**Chesa Aliayani[1], Iftiya Argoyani Munda[2], M. Dirga Alfa Riski[3], Muhammad Irhas[4], Naila Maryam Ramadhani[5], Ria Rismawati[6], Rida Nianah[7].**

Universitas Sriwijaya[1], Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang[2, 3, 4, 5], Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu[6], Universitas Muhammadiyah Palembang[7].

Corresponding email: chesaaliyani@gmail.com[1], iftiahargoyanimunda@gmail.com[2], dirgaalvarizky02@gmail.com[3], irhasmuhammad123@gmail.com[4], e5361742@gamil.com[5], Riarisma530@gmail.com[6], ridaniaanah@gmail.com[7]

## ABSTRACT

Financial inclusion is an effort to improve access to and use of formal financial services for all segments of society, including in rural areas. Meanwhile, Islamic financial services offer financial products and services that are in line with Islamic principles, such as interest-free, risk sharing, and supporting the real sector. However, rural communities' access to Islamic financial services is still limited. This study aims to analyze the role of financial inclusion in improving rural communities' access to Islamic financial services. Research Methodology: This study employs a qualitative approach using a descriptive analytical method. The data used are sourced from various materials, including books, scientific journals, e-books, and articles from websites relevant to the research topic. The results of the study indicate that financial inclusion plays an important role in improving rural communities' access to Islamic financial services, including increasing rural communities' access, encouraging the use of Islamic financial products, improving Islamic financial literacy, supporting rural economic development, supporting national financial inclusion goals, and reducing inequality and the rigidity of the low-income trap. Improving access to and use of Islamic financial services in rural areas through financial inclusion has a positive impact on community economic empowerment, poverty reduction, and improved well-being.

**Keywords:** Financial Inclusion, Sharia Financial Services, Rural Areas, Economic Empowerment.

## ABSTRAK

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Sementara itu, layanan keuangan syariah menawarkan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bebas bunga, berbagi risiko, dan mendukung sektor riil. Namun, akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inklusi keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan syariah. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitif. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, e-book, dan artikel dari situs web yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan syariah, diantaranya meningkatkan akses masyarakat pedesaan, mendorong penggunaan produk keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan syariah, mendukung pembangunan ekonomi pedesaan, mendukung tujuan inklusi keuangan nasional dan mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap. Peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan syariah di wilayah pedesaan melalui inklusi keuangan berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

**Kata Kunci :** Inklusi Keuangan, Layanan Keuangan Syariah, Wilayah Pedesaan, Pemberdayaan Ekonomi.

## INTRODUCTION

Inklusi keuangan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Kurniawan & Vaulia (2022) “Inklusi keuangan adalah proses untuk memastikan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan kelompok – kelompok rentan seperti

kelompok yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan rendah pada khususnya, dengan biaya yang terjangkau, dengan cara yang adil dan transparan, oleh para pelaku kelembagaan utama" (p.1).

Inklusi keuangan lahir sebagai antitesis dari *financial exlusion*. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa akses terhadap layanan keuangan formal dapat mendorong pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kemiskinan. Praktik ekonomi ekslusif menjadi borgol kemiskinan dan pengangguran, sehingga dibutuhkan terobosan untuk menghasilkan kehidupan ekonomi yang inklusif. Sistem layanan keuangan inklusif sejatinya merupakan ikhtiar untuk menciptakan karakter kehidupan ekonomi yang tidak hanya mengakomodasi kalangan berada, namun juga memihak kalangan berpenghasilan rendah dan miskin (Wahid dalam Nengsih, 2023). Salah satu bentuk inklusi keuangan yang semakin berkembang adalah layanan keuangan syariah.

Layanan keuangan syariah adalah layanan yang menawarkan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bebas bunga, berbagi risiko, dan mendukung sektor riil atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat *Al-Quran* dan *As-Sunnah* yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank (Muheramtohadi, 2017). Layanan keuangan syariah diyakini dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki preferensi kuat terhadap nilai-nilai agama.

Namun, di Indonesia, layanan keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam perluasan akses, terutama di wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal, baik konvensional maupun syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jarak geografis, infrastruktur yang terbatas, serta tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah. Peran inklusi keuangan menjadi penting dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan syariah. Melalui inklusi keuangan, diharapkan dapat mendorong peningkatan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan syariah di wilayah pedesaan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran inklusi keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inklusi keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam upaya memperluas inklusi keuangan syariah di pedesaan.

## RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Sedangkan metode deskriptif analitif merupakan upaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan hasil penelitian (Nasution, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, *e-book*, dan artikel dari situs web yang relevan dengan topik penelitian. Data yang ditemukan kemudian dipelajari dan dicatat untuk selanjutnya diolah sebagai bahan penelitian.

## RESULT AND DISCUSSION

### Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan satu skema pembiayaan inklusif, dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin yang berpenghasilan rendah (Nengsih,

2023). Menurut Laili dan Kusumaningtias (2020) "Inklusi keuangan merupakan suatu program yang diberikan oleh pemerintah agar layanan keuangan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Implementasi dalam inklusi keuangan, terdapat beberapa indikator antara lain ketersediaan atau akses layanan keuangan untuk masyarakat, kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan, kesesuaian layanan keuangan dengan kebutuhan masyarakat serta dampak yang terjadi setelah masyarakat mendapatkan layanan keuangan".

*The Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP-GPFI) dalam Kurniawan & Vaulia (2022) mengartikan "Inklusi keuangan sebagai suatu keadaan dimana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif terhadap kredit, tabungan, pembayaran dan asuransi dari penyedia layanan formal. Pengertian akses efektif adalah pemberian layanan yang nyaman dan tanggung jawab dengan biaya terjangkau bagi pelanggan, dengan hasil bahwa pelanggan yang tidak layak secara finansial dapat menggunakan layanan keuangan formal daripada layanan informal yang ada" (p.1).

Inklusi keuangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus semua bentuk hambatan keuangan, untuk mengakses layanan keuangan. Penerapan inklusi keuangan, akan membuka akses orang miskin (orang yang tidak memiliki agunan, tidak memiliki pekerjaan tetap, dapat dipercaya, dan tidak dapat memperoleh kredit) ke layanan keuangan. Dz., Salam (2018) mengutarakan bahwa indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan inklusi keuangan adalah: (1) Ketersediaan/akses, yaitu kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga; (2) Penggunaan, kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan); (3) Kualitas, apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan; (4) Kesejahteraan, dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa (p.67).

Tujuan inklusi keuangan secara detail antara lain:

1. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, meratanya pendapatan, dan menjaga stabilitas keuangan.
2. Menyuguhkan jasa dan produk keuangan yang dibutuhkan masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu layanan keuangan.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
5. Memperkuat kerja sama antar bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan formal atau non formal non bank.
6. Memaksimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjangkau cakupan layanan keuangan (Setyaningrat, Mushlihin, & Zunaidi, 2023).

Menurut Hidayatullah, Irwan and Herwanti (2020) "Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal) (p.47). Dalam hal ini, keuangan inklusif mampu menjawab semua tantangan dari perekonomian suatu negara, seperti meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung pendalaman pasar keuangan, membuka peluang baru bagi industri perbankan, membantu peningkatan *Human Development Index* (HDI) suatu negara, dan berkontribusi dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi negara (Lubis & Ramadhoni, 2019).

## Keuangan Syariah

Keuangan syariah (*Islamic finance*) adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Kemunculan keuangan syariah pada awalnya tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non-ribawi. Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai keuangan syariah pada pertengahan 1970 yang

dibicarakan pada seminar Indonesia –Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976.

Tujuannya adanyanya keuangan syariah adalah:

1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efiensi dan keadilan,serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga – lembaga keuangan syariah ke daerah – daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui: (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha; (b) Meningkatkan kesempatan kerja (c) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan (Asnaini & Yustati, 2017).

Menurut Sulistyowati & Putri (2021) Ada tiga prinsip dasar yang harus dimiliki setiap lembaga keuangan syariah, diantaranya: (1) Prinsip kesamaan (*principle of equity*); (2) Prinsip partisipasi (*principle of participation*); (3) Prinsip kepemilikan (*principle of ownership*). Selain tiga prinsip dasar tersebut, juga ada prinsip operasional keuangan syariah, yaitu:

1. Bebas dari Maghrib
    a. Maysir (spekulasi), secara bahasa maknanya judi.
    b. Gharar, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian.
    c. Haram, penegasan terhadap larangan. Larangan bisa saja berasal dari Tuhan maupun dari akal.
    d. Riba, secara bahasa berarti tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Secara istilah riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
    e. Batil, secara bahasa batal atau tidak sah, secara ekonomi pelarangan batil akan semakin mendorong berkurangnya moral hazard dalam berekonomi.
2. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.
4. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan konstribusi dan resiko masing-masing pihak.
5. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
6. Transpasi, dalam hal ini sebuah keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.
7. Universal, yaitu prinsip di mana keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Asnaini & Yustati, 2017).

Keuangan syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unitunit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*), dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*devisit units*) melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan menfaat kepada kedua belah pihak. Dalam keuangan syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*patnership*) antara penyandang dana (*sohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat baik hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah

penyimpanan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah (Suryani, 2015).

Adapun tantangan bagi industri jasa keuangan, termasuk bagi keuangan syariah, yaitu:

1. Produk yang sesuai untuk pasar ASEAN, artinya keuangan syariah harus mampu menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar ASEAN;
   Daya saing sumber daya manusia (SDM), lembaga keuangan syariah harus memiliki sumber daya manusia yang handal, professional, dan amanah;
2. Tingkat kesehatan perusahaan, lembaga keuangan syariah harus benar-benar memiliki perusahaan yang sehat, modal cukup, hutang proporsional, dan kinerja lancar;
3. Efisiensi usaha, lembaga keuangan syariah harus mampu beroperasi secara efisien;
4. Menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional. Lembaga keuangan syariah harus mampu mengemban tugas untuk menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional secara harmonis, proporsional, dan bertanggung jawab (Suadi, 2018).

Adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan, UU ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan sengan keuangan syariah. Bagi umat Islam Indonesia, keuangan syariah menjadi harapan bagi upaya memperdayakan kehidupan perekonomian mereka. Jadi, jangan hanya mengejar keuntungan semata dengan fokus pembiayaan pada usaha-usaha skala besar dan menengah saja, seperti pada masa orde baru dulu. Akan tetapi harus secara serius dan sepenuh hati juga berusaha mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat yang berbasis pada usaha kecil dan umat kecil kebawah.

**Peran Inklusi Keuangan dalam Peningkatan Akses Layanan Keuangan Syariah di Wilayah Pedesaan**

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Dalam konteks keuangan syariah, inklusi keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap produk dan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Novia Nengsih (2023) yang mengatakan bahwa keuangan syariah telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan khususnya masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level, mulai dari usaha koorporasi hingga masyarakat *grass root* yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

Beberapa peran inklusi keuangan dalam peningkatan akses layanan keuangan syariah di wilayah pedesaan antara lain:

1. Meningkatkan Akses Masyarakat Pedesaan

   Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas pengguna nya. Bagi masyarakat di pedesaan, ketiadaan akses menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan layanan keuangan syariah. Karena jika ingin mendapatkan layanan tersebut, masyarakat pedesaan harus menempuh jarak yang cukup jauh. Dengan memperluas jaringan kantor dan agen layanan keuangan syariah di daerah pedesaan, masyarakat di wilayah tersebut dapat lebih mudah mengakses produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini membantu mengatasi kendala jarak dan infrastruktur yang seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses layanan keuangan formal. Artinya, inklusi keuangan mendorong perluasan jaringan dan infrastruktur lembaga keuangan syariah ke wilayah pedesaan.
2. Mendorong Penggunaan Produk Keuangan Syariah

   Dengan menyediakan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, akan mendorong mereka untuk menggunakan dan memanfaatkan layanan keuangan syariah. Produk yang sederhana, terjangkau, dan mudah diakses akan meningkatkan

penerimaan dan adopsi masyarakat pedesaan terhadap keuangan syariah. Sehingga akses keuangan atau inklusi akan terwujud bagi nasabah serta masyarakat lain sebagai pengguna. Keuangan syariah sendiri menjalankan operasional kegiatan usahanya dengan melakukan penghimpunan dana (produk giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah), penyaluran daana (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah), dan melakukan jasa gadai emas, pembiayaan ekspor impor non L/C (Apriyanti, 2018). Produk - produk tersebut dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

3. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

   Masyarakat membutuhkan literasi agar memiliki pemahaman yang mudah dan benar bahwa sistem keuangan syariah lebih menguntungkan dibanding dengan sistem konvensional. Karena literasi merupakan serangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan menambah wawasan, keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skills*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangannya secara lebih baik. Upaya edukasi dan sosialisasi keuangan syariah yang dilakukan di wilayah pedesaan akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang produk serta manfaat keuangan syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan teori di atas bahwa inklusi keuangan bertujuan untuk menjadikan masyarakat mengerti mengenai layanan keuangan formal. Inklusi keuangan secara luas tidak hanya berfokus pada peningkatan kredit suatu lembaga keuangan, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat yang tidak pernah mengerti tentang lembaga keuangan dapat mengerti dan menggunakan fasilitas dari lembaga keuangan formal untuk menyimpan atau mengajukan pembiayaan dana. Hal ini penting untuk mendorong inklusi keuangan dan penggunaan layanan keuangan syariah secara berkelanjutan.

4. Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan

   Ketika inklusi keuangan syariah naik, maka kesejahteraan masyarakat juga cenderung akan meningkat. Dengan kata lain, daerah yang memiliki indeks keuangan inklusif yang tinggi, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Artinya dengan meningkatnya akses dan penggunaan layanan keuangan syariah di wilayah pedesaan, akan mendukung aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut. Pembiayaan, tabungan, dan asuransi syariah dapat membantu masyarakat pedesaan dalam mengembangkan usaha, mengelola risiko, meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.

5. Mendukung Tujuan Inklusi Keuangan Nasional

   Keuangan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional. Keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat *unbanked*, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Sementara prinsip syariah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui prinsip *partnership* dan profit *sharing*. Maka, dengan perluasan jangkauan layanan keuangan syariah di pedesaan merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan inklusi keuangan nasional, yaitu meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Mengurangi Kesenjangan (*Inequality)* dan *Rigiditas Low Income Trap*

   Inklusi keuangan syariah dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan untuk mengakses layanan keuangan formal dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Akses yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah dapat membantu masyarakat pedesaan untuk membiayai kegiatan produktif dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah dan meningkatkan pendapatan di pedesaan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menabung, berinvestasi, dan mengembangkan usaha, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dengan memutus siklus kemiskinan (*low income trap*) yang seringkali terjadi di wilayah pedesaan. Dan mendorong mobilitas sosial dan mengurangi rigiditas struktur sosial-ekonomi yang selama ini terjadi. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah dapat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, memutus siklus kemiskinan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah pedesaan.

## FINDING AND CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan syariah, diantaranya meningkatkan akses masyarakat pedesaan, mendorong penggunaan produk keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan syariah, mendukung pembangunan ekonomi pedesaan, mendukung tujuan inklusi keuangan nasional dan mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*. Sehingga peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan syariah di wilayah pedesaan melalui inklusi keuangan berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

## DECLARATIONS

**Author contribution.** Chesa Aliayani, Iftiya Argoyani Munda, M. Dirga Alfa Riski: Conceptualization, Methodology, Formal analysis. Muhammad Irhas, Naila Maryam Ramadhani, Ria Rismawati, Rida Nianah: Visualization, Writing – original draft – review & editing.
**Funding statement.** This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
**Conflict of interest.** The authors declare no conflict of interest..
**Additional information.** No additional information is available for this paper.

## REFERENCES

Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (1), 83 -104.

Asnaini & Yustati, H. (2017). *Lembaga keuangan syari'ah (teori dan praktiknya di Indonesia)*. Pustaka Pelajar.

Dz, S. A. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking:Optimalisasi dan Tantangan. Al-Amwal, 10 (1), 63 – 80.

Hidayatullah, I., Irwan, M., & Herwanti, T. (2020). Peran Bank Syariah dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Syariah di Kecamatan Sakra Timur Kabupten Lombok Timur NTB. *Jurnal Lentera*, 40 – 54.

Kurniawan, M. Z. & Vaulia, N. (2022) *Buku referensi teori dan praktik inklusi dan literasi keuangan*. Eureka Media Aksara.

Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). Jurnal *Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 436-443. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie.

Lubis, D., & Ramadhoni, M. G. (2019). Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Syariah dengan Pembangunan di Negara Anggota OKI. *AL-MUZARA'AH*, 7 (2), 1 – 16.

Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Muqtasid, 8(1), 65-77.

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif.* CV. Harfa Creative.

Nengsih, N. (2023). Strategi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Al-Intifaq,* 3 (1), 1 – 13.

Setyaningrat, D., Mushlihin, I. A., & Zunaidi, A. (2023). Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2 (1),

Suadi, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (1), 1 – 22.

Sulistyowati & Putri, N. R. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *WADIAH*: *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 38 – 66.

Suryani, I. (2015). Lembaga Keuangan Islam Bank. *Jurnal Islamika*, 15 (1), 61 – 88.